BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Retribusi izin usaha perikanan yang ada di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu retribusi yang dapat diandalkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Karena retribusi izin usaha perikanan sudah dikelola dengan baik sesusai peratruran yang ada. Dilihat dari laporan retribusi izin usha perikanan, dapat dikatakan retribusi izin usaha perikanan memiliki pendapatan yang cukup besar untuk Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru yang digunakan untuk meningkatakan hasil dari retribusi izin usaha perikanan yang di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 20 tahun 2015 tetang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dan sistem pemungutan retribusi izin usaha perikanan daerah adalah sistem official assessment, yaitu sistem pemungutan retribusi daerah berdasarkan Penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Setelah menerima SKRD kemudian melakukan pembayaran menggunakan Surat

Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Jika suatu hari tidak membayar atau kurang dalam pembayarannya maka akan di tagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Dalam pelaksanaannya retribusi di Provinsi Jawa Tengah belum memncapai target yang ingin dicapai sesuai hasil dari retribusi izin usaha perikanan. Retribusi izin usaha perikanan merupakan retribusi yang mengalami siklus yang belum menentu dalam perolehan pendapatan yang dapat dilihat dalam tahun 2016. Pendapatan retribusi izin usaha perikanan tahun 2016 yang memiliki target Rp.1.000.000.000,- masih tercapai sebesar Rp.980.092.240,- atau sama dengan tercapai sebesar 95%.

Dapat diperoleh kesimpulan dari retribusi inzin usaha perikanan merupakan rertribusi yang sangat membantu untuk perkembangan daerah di Provinsi jawa Tengah karena retribusi tersebut selalu mengalami peningkatan. Subyek retribusi selalu berperan aktif dalam retribusi izin usaha perikinan harus ikut berperan untuk membantu meningkatkan retribusi izin perikanan sehingga dengan demikian semakin mudah untuk mengelola retribusi izin usaha perikanan di tahun-tahun yang akan datang.

4.2 Saran

Masih banyak hambatan yang dhadapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan retribusi izin usaha perikanan dan berikut hambatan yang terjadi :

1. Kurangnya jumlah tenaga teknis yang belum sesuai dengan standar pelayanan yaitu petugas yang melayani pemungutan retribusi izin usaha perikanan.

- 2. Terkendalanya jaringan internet mengakibatkan lamaanya proses dalam pengelolaan retribusi izin usaha perikanan tersebut.
- 3. kesulitan dalam penggunaan aplikasi untuk mengelola rertribusi izin usaha perikana tersebut karena masih ada pergantian aplikasi baru.
- 4. Masih besarnya tarif retribusi terhadap pelaku kegiatan usah perikanan yang harus ditanggung maupun dibayar sehingga proses penyetoran menjadi kurang lancar.

Berdasarkan Hambatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penelitian yang dilakukan penulis. Dan berikut ini saran dari penulis yang mungkin dapat berguna untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pembaca dari Tugas Akhir ini:

- Melibatkan pelaku budidaya perikanan dalam membuat peraturan dalam hal budidaya perikanan agar tidak terjadi kesalah pahaman anatara kedua belah pihak yaitu pelaku usaha perikanan dan pemerintah.
- 2. Mengadakan kegiatan penyuluhan dan promosi dalam budidaya perikanan agar hasil dari budidaya tersebut selalu meningkat seinga pendapatan retribusi izin usaha perikanan selalu terpenuhi targetnya.
- Mengusulkan tenaga kerja yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa tengah yang mampu bekerja sesuai bidangnya. Mengadakan pelatihan untuk memperlancar penggunaan.
- 4. aplikasi yang digunakan untuk penyetoran retribusi serta melakukan pengarahan terhadap peneytor atau pelaku usaha perikanan.